

SEKOLAH RAKYAT DI SEMARANG DIPUSATKAN DI ROWOSARI TEMBALANG, PEMBANGUNAN DIMULAI AKHIR 2025



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/576/2025/01/16/sekolah-rakyat-936030640.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengungkapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut pada akhir tahun 2025

Kementerian Sosial (Kemensos) pun telah menyurvei dan menyetujui lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang rencananya dipusatkan di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Di lokasi ini, Pemkot Semarang menyiapkan lahan seluas 6,5 hektare.

Di lahan ini akan dibangun gedung sekolah untuk jenjang SD hingga SMA, asrama, mini soccer, tempat makan, dan lain-lain. Pembangunan akan dilakukan Kemensos.

"(Soal besaran) anggaran, kami tidak tahu secara pasti. Pemkot hanya sharing lahan, pembangunan oleh pusat."

"Kemarin sudah disurvei. Kalau konsolidasi oke, mulai dibangun 2025," kata Bambang, Jumat (16/5/2025).

Mulai Aktif Tahun Ajaran Baru 2026

Bambang menuturkan, seleksi penerimaan murid baru (SPMB) sekolah rakyat di Semarang rencananya mulai aktif pada 2026.

Sekolah ini menampung anak-anak kurang mampu namun berprestasi. Ada seleksi masuk Sekolah Rakyat.

Sistem sekolah rakyat adalah boarding atau siswa tinggal di asrama.

Pihaknya menyiapkan 17 rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SD.

Masing-masing level ada tiga rombel.

Sementara, jenjang SMP dan SMA, masing-masing ada sembilan rombel.

Selanjutnya, pengadaan guru akan didiskusikan kembali dengan Kemensos.

Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait hal tersebut.

"Kami belum sampai ke situ. Terakhir, baru survei lahan. Kalau hasil oke, akan dibangun akhir 2025," katanya. (*) (Eka Yulianti Fajlin)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/05/16/sekolah-rakyat-di-semarang-dipusatkan-di-rowosari-tembalang-pembangunan-dimulai-akhir-2025>, "Sekolah Rakyat di Semarang Dipusatkan di Rowosari Tembalang, Pembangunan Dimulai Akhir 2025", tanggal 16 Mei 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/16/lokasi-sudah-siap-di-rowosari-pembangunan-sekolah-rakyat-di-semarang-rencananya-akhir-2025>, "Lokasi Sudah Siap di Rowosari, Pembangunan Sekolah Rakyat di Semarang Rencananya Akhir 2025", 16 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengungkap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut pada akhir tahun 2025. Di lokasi ini, Pemkot Semarang menyiapkan lahan seluas 6,5 hektare. Kemarin sudah disurvei. Kalau konsolidasi oke, mulai dibangun 2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi